

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sebagai Negara berkembang, Indonesia tentu saja mempunyai begitu banyak permasalahan. Mulai dari bidang pendidikan sampai masalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi masalah utama dan penting untuk diselesaikan. Tingkat kemiskinan masyarakat di suatu negara dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengangguran yang ada. Hal ini disebabkan dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Tingkat pengangguran yang tinggi disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pada tahun 2005, Indonesia menduduki urutan ke 133 dunia dengan presentase jumlah pengangguran sebesar 12,50%.¹ Kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan sebagian besar masyarakat di Indonesia memilih untuk bekerja sebagai TKI di Negara lain khususnya di Arab Saudi. Arab Saudi menjadi pilihan TKI sebagai negara tujuan dikarenakan negara tersebut memiliki kinerja ekonomi yang sangat kuat sehingga negara ini menduduki urutan ke-3 dalam hal kestabilan ekonomi secara menyeluruh. Minyak bumi merupakan penghasilan utama negara tersebut. Dengan produksi minyak 9 juta barel per hari, pada akhir 2004

Arab Saudi mencatat pendapatan sebesar \$ 754.4 miliar (US \$ 201.1 miliar).² Dengan jumlah pendapatan negara yang sangat besar, tahun 2005 sebanyak 626.895 orang telah tercatat sebagai TKI di Arab Saudi dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 4,25%.³

TKI yang bekerja ke Arab Saudi memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tentu saja buta hukum. Kemampuan bahasa yang minim dan ketrampilan yang seadanya menjadi masalah yang sangat rentan terhadap kesewenang-wenangan para oknum tertentu. Pelecehan maupun penyiksaan menjadi masalah rawan yang di hadapi para TKI hingga saat ini (2009). Sudah banyak berita yang menggambarkan bagaimana penderitaan yang dihadapi para TKI di Arab Saudi. Di antara korban TKI di Arab Saudi itu adalah Shinta Marlina Reza (20), TKI asal Cianjur, yang nasibnya terkatung-katung selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir setelah disiksa oleh majikannya di Arab Saudi hingga cacat tangan kanan dan buta kedua matanya.⁴

Berbagai cara digunakan pemerintah Indonesia guna membela dan melindungi para TKI di Arab Saudi. Salah satunya dengan cara ikut serta dalam proses peradilan yang dialami para TKI. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis menetapkan STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI TKI DI ARAB SAUDI (2006-2008) sebagai judul dalam penelitian ini.

² http://www.kbri-riyadh.org/artikel/menggali_potensi_profit-sharing_rejeki_minyak_Arab_Saudi_Riyadh, 19 Maret 2008. di akses tanggal 14 november 2008.

³ Ibid.,

B. Tujuan Penelitian

1. Penulis ingin mengetahui strategi Indonesia dalam menangani permasalahan TKI di Arab Saudi secara menyeluruh.
2. Untuk mengetahui kepentingan nasional, ekonomi, dan politik yang diperoleh kedua Negara dalam hal ketenagakerjaan
3. Untuk mengetahui hubungan diplomatic antara Indonesia dan Arab Saudi dalam penanganan TKI.
4. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai metode ilmu hubungan internasional dan teori-teori hubungan internasional.

C. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang tidak stabil di Indonesia telah menciptakan penderitaan bagi warga Negeranya. Dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, masyarakatpun susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga pengangguran semakin meningkat. Sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut, sebagian masyarakat memilih untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri.

Pada umumnya, minat tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam negeri sendiri, seperti faktor pertumbuhan ekonomi yang meningkat, lapangan kerja yang sangat terbatas, sumber pendapatan yang tidak memadai, dan faktor pengambilan tenaga kerja yang belum tersalurkan seluruhnya. Sedangkan faktor dari luar negeri adalah mencari pengalaman yang motif utamanya untuk

di luar negeri, hingga kepulangan ke tanah air. Pengiriman TKI secara illegal dan deportasi menambah kompleksitas permasalahan yang membutuhkan banyak tenaga, dana, dan waktu. Hal ini terjadi karena lemahnya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti memberikan penyuluhan serta monitoring selama bekerja di luar negeri.⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Human Rights Watch (HRW) pada tahun 2004 dengan 86 pembantu rumah tangga (TKI di Arab Saudi) menyimpulkan bahwa mereka mengalami perlakuan kejam mulai dari kerja paksa, perdagangan manusia hingga kondisi mirip perbudakan. Para majikan mengambil paspor mereka dan mengurung PRT di rumah. Hal yang sama dialami oleh Adiyah Ariswati (38), Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Kupang RT 04/RW 08, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang yang telah mengalami penyiksaan oleh majikannya dan direnggut hak asasinya.⁸

Hasil minyak yang melimpah di Arab Saudi menyebabkan peningkatan penghasilan masyarakat dan pemerintah di negeri gurun tersebut. Rejeki minyak telah memungkinkan Pemerintah Arab Saudi untuk menjalankan berbagai program pembangunan di segala sektor dengan tujuan peningkatan taraf hidup dan modernisasi negara tersebut. Konsekwensinya, Arab Saudi harus dapat memenuhi berbagai kebutuhan akan barang dan jasa yang belum bisa dipenuhi sendiri. Berdasarkan alasan ini, banyak warga Indonesia yang memilih untuk menjadi tenaga kerja di sana guna memperbaiki kehidupan mereka.

⁷ [http://www.nakertrans.go.id/majalah-buletin/warta-naker/edisi-4/isu ketenagakerjaan yang mendesak.php?at,28 November 2008-20.35 wib](http://www.nakertrans.go.id/majalah-buletin/warta-naker/edisi-4/isu%20ketenagakerjaan%20yang%20mendesak.php?at,28%20November%202008-20.35%20wib)

Tak jarang menjadi TKI ilegal pun di lakukan oleh mereka. Sehingga sering kali hal ini menjadi masalah diplomatic antara Indonesia dan Arab Saudi. Contoh kasus pada Juli 2004, sekitar 2.500 TKI di deportasi dan masuk daftar hitam sehingga tidak mungkin dapat kembali ke Arab Saudi untuk bekerja.⁹ Hal ini dapat mempengaruhi citra Indonesia di mata Arab Saudi dan tentu saja dapat merugikan kedua belah pihak.

Walaupun terdapat banyak permasalahan yang terjadi terhadap para TKI sebelumnya, hal ini tidak menyulutkan semangat para calon TKI untuk tetap bekerja di Arab Saudi. Ini terbukti dengan jumlah TKI yang semakin meningkat. Pada tahun 2005, 626.895 orang telah tercatat sebagai TKI di Arab Saudi dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 4,25%. Peningkatan ini terjadi karna jumlah permintaan tenaga kerja yang terus meningkat di Arab Saudi. Jumlah permintaan TKI formal tahun 2004 untuk bekerja di Arab Saudi sebanyak 297 orang (dari permintaan TKI secara umum sebanyak 151.083 orang), tahun 2005 sebanyak 3.362 orang (dari permintaan TKI secara umum sebanyak 131.654 orang), tahun 2006 hingga 30 September sebanyak 4.495 orang (dari permintaan TKI secara umum sebanyak 99.375 orang). Untuk tahun 2007 hingga 30 September misalnya TKI sektor formal yang dibutuhkan untuk bidang pertanian sebanyak 27 orang, pertambangan 454 orang, manufaktur 1.393 orang, jasa 1.650 orang, dan konstruksi 971 orang.¹⁰

⁹ <http://www.kapanlagi.com/News/2005/01/16/index.html> di akses pada tanggal 12 februari 2009.

Dengan bertambah banyaknya jumlah TKI di Arab Saudi dan lemahnya pengawasan terhadap PPTKIS menyebabkan banyaknya permasalahan yang di alami para TKI. Para TKI mengalami tindakan-tindakan yang tidak manusiawi di Arab Saudi seperti penganiayaan, pelecehan seksual dan PHK sepihak. Kasus-kasus yang menimpa sebagian besar TKI di Arab Saudi tentu saja sangat memprihatinkan. Permasalahan yang menimpa TKI ini menjadi sangat ironis apabila diketahui bahwa antara Indonesia dan Arab Saudi telah menjalin hubungan diplomatic yang sangat baik sejak tahun 1970. Hubungan diplomatic yang terjadi seolah tidak mempunyai kekuatan sedikitpun untuk menyelesaikan tindak kekerasan terhadap TKI di negara gurun pasir tersebut.

Permasalahan TKI bukan hanya menjadi masalah para keluarga korban tetapi tetap saja menjadi masalah kita sebagai bangsa. Bagaimanapun ini menyangkut kredibilitas bangsa yang harus segera diselesaikan. Maka dari itu, perlu ada tindakan nyata dari pemerintah untuk lebih berperan serta dalam melindungi tenaga kerjanya. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan tetapi belum juga dapat menyelesaikannya. Faktor penyebab timbulnya masalah ini antara lain perbedaan kualitas calon TKI maupun perbedaan budaya antara Indonesia dan Arab Saudi

D. Rumusan Masalah

Dari semua uraian diatas penulis dapat menentukan suatu pokok permasalahan yaitu;

Bagaimana Strategi Pemerintah Indonesia Dalam melindungi TKI Di Arab Saudi (2006-2008)?

E. Kerangka pemikiran

Untuk menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Indonesia melindungi TKI di Arab Saudi, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut ;

1. Konsep Diplomasi

Di era globalisasi yang terdiri dari system kenegaraan yang kompetitif, Negara-negara bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup, memajukan kepentingan nasionalnya dan menguasai Negara lain. Persaingan terus berlangsung guna mencapai tujuannya. Bahkan tak jarang suatu Negara mengejar lebih dari satu tujuan.

Diplomasi merupakan praktek pelaksanaan perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijaksanaan luar negeri dan pelaksanaannya. Selain itu diplomasi juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yuridiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pertemuan internasional dan konferensi multilateral serta diplomasi

.....

dirundingkan pada eselon atas yang melibatkan kepala pemerintahan dalam diplomasi tingkat tinggi.¹¹

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dan mengancam kestabilan keamanan suatu negara maka negara-negara internasional melakukan upaya diplomasi. Diplomasi dilakukan karena dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara kekeluargaan melalui diskusi dan pengajuan argumen-argumen. Negara yang mampu melakukan diplomasi dengan baik dapat menghasilkan upaya pengatasan yang saling menguntungkan. Sebaliknya negara yang tidak mampu berdiplomasi akan mengalami kegagalan dalam upaya pengatasan yang disepakati oleh negara lawan.

Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyesuaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan Negara-negara melalui negosiasi yang sukses seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Negosiasi merupakan teknik diplomatic untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional. Tujuan tersebut dapat dipenuhi melalui jalan kompromi dan penyesuaian yang diperoleh melalui kontak hubungan pribadi secara langsung.¹²

Menurut Ikle negosiasi dapat di definisikan sebagai berikut:

A process which explicit proposal are put forward ostensibly for the purpose of reaching agreement on an exchange or on the realization of common interest where conflicting interest are present. It is the confrontation of explicit proposal

¹¹Jack C.Plano dan Roy Oltun, The International Relations Dictionary, Rhenihartand Winston, New York, hal.201

¹²...

*that distinguishes negotiation from tacit bargaining and other forms on conflict behavior.*¹³

Dari kutipan tersebut dapat diartikan bahwa negosiasi adalah suatu proses dengan suatu persetujuan yang eksplisit yang berada dalam suatu perjanjian pada suatu realisasi dimana kepentingan saling beradu dengan kepentingan lainnya. Ini adalah suatu konfrontasi dialog antar proposal bahwa penggunaan negosiasi yang baik tidak lepas dari pertimbangan dan permasalahan yang ada. Dan untuk menjalankan negosiasi tersebut dengan baik diperlukan kemampuan dan seni yang baik dari para diplomat dan wakilnya.

Tujuan utama diplomasi adalah untuk menjamin keuntungan maksimum Negara sendiri, sedangkan tujuan vitalnya untuk memajukan perekonomian, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga Negara di Negara lain, mengembangkan budaya dan ideology, peningkatan prestise nasional, memperoleh sahabat dengan Negara lain.¹⁴ Hal ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan diplomatic antar Negara terutama Negara yang dijadikan tujuan TKI seperti Arab Saudi.

Salah satu bentuk diplomasi adalah perjanjian-perjanjian. Dalam perjanjian tersebut kedua negara melakukan kesepakatan tentang suatu hal yang dapat bersifat mengikat dan memaksa. Bentuk perjanjian tersebut seperti melakukan perjanjian dalam membentuk undang-undang khusus yang melindungi kedua negara.

¹³ Fred Charles Ikle, *modern diplomacy*, New York: Longman, 1989, hlm 76-77

Bentuk perjanjian semacam ini sangat diperlukan guna menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal ketenagakerjaan. Penyiksaan, pelecehan seksual, hingga pembunuhan yang dialami TKI di Arab Saudi telah menunjukkan bahwa peranan pemerintah masih sangat lemah dalam perlindungan tenaga kerja. Hubungan diplomatic kedua negara yang sudah berlangsung lama belum menunjukkan adanya perjanjian bilateral yang saling menguntungkan.

Kemiskinan yang terjadi dalam sebuah negara akibat ketergantungan terhadap pihak eksternal, juga disertai meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur. Hal ini dapat dicontohkan dengan permasalahan TKI yang terjadi di Arab Saudi sebagai akibat meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Dalam hal ini Indonesia pada batas tertentu khususnya mengenai masalah lapangan kerja mengalami ketergantungan terhadap Arab Saudi sebagai penyedia lapangan kerja bagi TKI. Proses bargaining antara kedua belah pihak tentu saja membuat posisi Indonesia lemah terhadap Arab Saudi. Arab Saudi sebagai negara maju dapat saja tidak merekrut tenaga kerja dari Indonesia karena pasti banyak negara lain yang dapat mengirimkan tenaga kerjanya. Sedangkan Indonesia berada pada posisi yang lemah karena jumlah pengangguran yang meningkat padahal lapangan pekerjaannya sempit.

Dengan adanya ketergantungan seperti ini tentu saja dapat menimbulkan begitu banyak permasalahan dikarenakan adanya kekuatan dari negara penyedia lapangan kerja.

kebebasan tenaga kerja. Permasalahan ini timbul akibat tidak adanya perjanjian mengenai perlindungan tenaga kerja antar kedua negara yang mengakibatkan timbulnya begitu banyak pelanggaran yang terjadi.

Untuk mewujudkan suatu bentuk perjanjian yang bisa melindungi para tenaga kerja Indonesia, maka Departemen Luar Negeri sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan politik luar negeri RI menyadari bahwa diplomasi tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari kalangan masyarakat. Sehingga sejak 16 Januari 2001 Menteri Luar Negeri menggelar *foreign policy breakfast* secara rutin dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan media, akademis, agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk memperoleh masukan atau saran dari kalangan masyarakat tersebut terkait kebijakan luar negeri.¹⁵ Kerjasama bilateral mengenai perjanjian tenaga kerja merupakan hal penting yang diupayakan oleh kedua negara.

Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki dan dijalankan suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaannya. Dengan demikian, diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.¹⁶ Sehingga diplomasi juga diartikan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara untuk mencapai politik luar negerinya.

¹⁵ Kompas, *Diplomasi TKI*, opini, jumat 30 agustus 2002, hlm 4.

Berkaitan dengan permasalahan TKI di Arab Saudi, Informasi yang diberikan oleh para diplomat mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembuatan keputusan. Dasar inilah yang mempengaruhi pemerintah untuk membuat suatu badan negara yang mewadahi aspirasi para tenaga kerja Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), suatu badan yang mampu memfasilitasi kebutuhan para TKI. Tak hanya itu, badan inipun diharapkan mampu membantu dan melindungi hak-hak para TKI.

Konsep diplomasi ini khususnya dengan cara menjalin hubungan bilateral hendak menjelaskan permasalahan pelanggaran yang terjadi antara kedua belah pihak melalui kesepakatan dan perundingan yang dituangkan dalam perjanjian. Penerapan Konsep ini dapat mendukung upaya melindungi TKI dan menghindari konflik antara Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu juga untuk membantu upaya perlindungan TKI yang menguntungkan kedua negara.

2. Konsep Kerjasama

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, begitupun dengan negara yang merupakan kumpulan dari sejumlah manusia yang memiliki latar belakang kehidupan yang sama. Hubungan yang terjadi inilah yang di sebut dengan interaksi. Interaksi sendiri merupakan suatu hubungan-hubungan social yang dinamis antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara

hubungan antara negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut territorial, populasi dan otonomi wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnisnya.¹⁷

Interaksi-interaksi tersebut akan menghasilkan sebuah kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam studi hubungan internasional, kerjasama diartikan sebagai suatu kerjasama organisasi internasional baik antar pemerintah maupun actor non pemerintah yang mencakup berbagai unsure yang saling berkaitan untuk mencapai kepentingan nasional.¹⁸

Interaksi antar negara-negara dapat dilakukan actor negara maupun non negara dan terjadi dalam kerangka hubungan bilateral maupun multilateral. Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Kerjasama juga memiliki unsure untuk merumuskan kebijakan umum atau koordinasi kebijakan nasional yang terpisah yang dilakukan atas dasar multilateral. Kerjasama yang dilakukan biasanya menawarkan perundingan atau perjanjian yang berlanjut.¹⁹

Dari kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi dalam bidang ketenagakerjaan tentu saja telah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Misalnya Indonesia diuntungkan dengan berkurangnya jumlah pengangguran yang ada. Selain itu, Indonesia juga bisa mendapatkan hasil kerja TKI berupa devisa yang cukup besar. Berdasarkan pengakuan dari Kepala Bidang Ekonomi Moneter Perbankan Kantor Bank Indonesia (KBI)

¹⁷ Theodore A Columbus & James Wolfe, alih bahasa oleh Mercedes Marbun, Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power, Bandung, Abardin, 1990, hlm 166.

¹⁸ Soedjono, D, Sosiologi : Pengantar untuk Masyarakat, Alumni, Bandung, 1982, hal 96.

Kediri bahwa pada tahun 2006 tercatat jumlah transfer uang masuk dari para TKI di Arab Saudi mencapai Rp.76.732 miliar sedangkan dari TKI di Malaysia hanya Rp.58.742.²⁰ data ini seperti menunjukkan bahwa penghasilan yang akan di peroleh di Arab Saudi sangatlah besar. Sedangkan dengan adanya kerja-sama ini, Arab Saudi tentu saja mendapat keuntungan yaitu memperoleh tenaga-kerja yang relative murah untuk mengisi kekurangan pada lapangan kerja disana.

Tetapi tak jarang, kerjasama yang terjadi antara ke dua belah pihak dalam hal pengiriman tenaga kerja mengalami banyak kendala dan permasalahan yang terus saja terjadi. Sehingga dalam hal permasalahan TKI, pemerintah Indonesia harus memikirkan suatu mekanisme yang lebih cepat dan efektif bagi upaya perlindungan TKI karena keberadaan mereka juga merupakan suatu komunitas yang mewakili suatu negara di negara yang lain. Perangkat hukum sebagai instrument perlindungan TKI di Arab Saudi dibentuk melalui kerjasama untuk membuat suatu perjanjian anatara Indonesia dan Arab Saudi.

Pemerintah memiliki otoritas tertinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara kesatuannya termasuk masyarakat yang berlandung di dalamnya. Tetapi tentu saja dalam penyelesaian masalah TKI, pemerintah membutuhkan pihak-pihak lain untuk dapat bekerjasama. Pemerintahpun bekerjasama lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) untuk membantu kinerja penyelesaian masalah tersebut. Keberadaan

LSM dan YLBHI pun dinilai lebih efektif karena lebih focus terhadap pelanggaran terhadap warga negara.

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang dapat di ajukan dalam penelitian ini mengenai strategi Indonesia melindungi TKI di Arab Saudi adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama bilateral di bidang ketenagakerjaan berupa MoU dengan menegaskan perlindungan TKI yang berpedoman kepada Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Tak hanya itu, bekerjasama dengan lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dinilai mampu mewujudkan suatu perlindungan yang tepat bagi para tenaga kerja Indonesia.

G. Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup atau jangkauan penelitian ini di fokuskan pada tahun 2006 sampai 2008 karena pada tahun tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi yang mengalami berbagai permasalahan seperti kekerasan, pemerkosaan hingga pembunuhan.

Jangkauan penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk mengikutkan

H. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian *eksploratoris* dimana terdapat dua metode pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu *experience surveys* dan analisis data sekunder. Dalam *experience surveys* penulis akan melakukan diskusi ataupun wawancara informal dengan pihak-pihak yang di anggap kompeten dan memiliki keterikatan dengan objek penelitian, dalam hal ini dibidang ketenagakerjaan seperti PPTKIS maupun BNP2TKI. Sedangkan dalam analisis data sekunder, penulis akan menggunakan berbagai sumber baik dari buku, literatur, majalah, surat kabar, jurnal maupun internet.

I. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika penulisan dariskripsi ini adalah;

BAB I : Pendahuluan yang berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan membahas tentang hubungan diplomatic antara Indonesia dan Arab Saudi yang meliputi kebijakan maupun perundang-undangan dari kedua negara mengenai

- BAB III** : Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum TKI seperti latar belakang TKI, proses perekrutan TKI, pendidikan dan pelatihan terhadap TKI, penempatan TKI dan bidang pekerjaan TKI. Membahas tentang Arab Saudi sebagai daerah tujuan TKI, serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap TKI di Arab Saudi.
- BAB IV** : Pada bab ini akan membahas tentang strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan lembaga non pemerintah selama 2006-2008
- BAB V** : KESIMPULAN